



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN KOTA
KELURAHAN REJOMULYO

Kantor : Jl. Ngasinan Raya No.18 Telephone (0354) 688269 Kediri

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 000.8.3.2 /16.8/419.517/2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

LURAH REJOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 333);
 7. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDART PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI
- KESATU : Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri maka perlu menetapkan Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

LURAH REJOMULYO,



YUDA PRASETIYO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19810310 201001 1 028

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Kota Kota Kediri
2. Inspektur Inspektorat Kota Kediri;
3. Kepala Bagian Organisasi Kota Kediri;
4. Arsip
-

A. PENDAHULUAN

Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan adalah dokumen untuk keluarga miskin untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses bantuan yang disediakan pemerintah .

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. surat pengantar dari rukun tetangga /rukun warga; 2. KK pemohon; 3. KTP Pemohon ;
2	PROSEDURE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan</div> <div style="text-align: center;">▼</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas pelayanan memverifikasi berkas</div> <div style="text-align: center;">▼</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Kasi PPU memberikan paraf koordinasi pada berkas yang telah lengkap dan benar</div> <div style="text-align: center;">▼</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Lurah memberikan TTD</div>
3	WAKTU PELAYANAN	30 menit
4	TARIF/BIAYA	Gratis
5	PRODUK	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kelurahan Rejomulyo, Jl. Ngasinan Raya Nomor 18 Kediri https://sp4n.lapor.go.id/ http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat
KOMPONEN MANUFACTURING		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
7	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, serta 6. Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data

		<p>Terpadu Kesejahteraan Sosial;</p> <p>7. Permensos Nomor 73 Tahun 2024 tentang Verifikasi dan Validasi DTKS;</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);</p>
8	SARANA DAN PRASARANA	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Alat Tulis Kantor</p> <p>3. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin Photocopy,Telp,Fax,dsb)</p> <p>4. Jaringan</p>
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>1. KOMPETENSI BIDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Berorientasi pada pelayanan ~ Empatik ~ Komunikatif ~ Perbaikan terus-menerus ~ Semangat untuk berprestasi <p>2. KOMPETENSI UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Berpendidikan minimal SMA ~ Sehat jasmani rohani ~ Ramah, Sopan ~ Cepat dan Teliti <p>3. KOMPETENSI SKILL</p> <p>Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang mengoperasikan komputer</p>
10	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;</p> <p>2. Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung</p>
11	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban , Laporan Keuangan

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

LURAH REJOMULYO,



YUDI PRASETIYO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19810310 201001 1 028